

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Sebagian ahli berpendapat bahwa sebenarnya, istilah kontrak sama dengan istilah perjanjian. Namun, beberapa juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara kontrak dengan perjanjian. Menurut Salim H.S., kontrak adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan.²¹

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²² Sedangkan, apabila melihat pendapat Henry C. Black dalam *Black Law Dictionary*, yaitu:²³

“Contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular things.”

Menurut Black, kontrak adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk atau tidak untuk melakukan beberapa hal. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya istilah perjanjian dan kontrak memiliki arti yang sama, hanya saja beberapa ahli mengungkapkan pengertian kontrak lebih jelas dibandingkan pengertian yang terdapat di dalam KUHPerdara.

²¹ Evi Ariyani, **Hukum Perjanjian**, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm 4.

²² Lihat Pasal 1313 KUHPerdara.

²³ Evi Ariyani, *Loc. Cit.*

2. Syarat Sah

Syarat sah sebuah kontrak atau perjanjian telah diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Subjektif

a. Sepakat

Sepakat yang dimaksud ialah para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam kontrak yang dibuat. Artinya, kedua pihak yang akan membuat kontrak harus secara sadar menghendaki untuk membuat kontrak. Kontrak menjadi tidak sah apabila terdapat unsur paksaan di dalamnya.

b. Cakap

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang dimaksud dengan cakap ialah (diartikan secara *a contrario*):²⁴

a) Dewasa;

b) Tidak dibawah pengampuan;

c) Bukan perempuan (istri) atau perempuan yang telah kawin, namun hal ini sudah tidak diberlakukan lagi semenjak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963.

2) Syarat Obyektif

a. Mengenai suatu hal tertentu

²⁴ Lihat Pasal 1330 KUH Perdata.

Artinya, objek dari suatu kontrak harus jelas, setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya.

b. Suatu sebab yang halal

Suatu kontrak harus berlandaskan itikad baik. Kontrak tidak boleh melanggar norma, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asas-Asas Dalam Berkontrak

Dalam berkontrak maupun merumuskan kontrak, terdapat beberapa batasan-batasan yang perlu diperhatikan yaitu asas-asas dalam berkontrak. Asas-asas ini penting keberadaannya sebagai pedoman dalam berkontrak sehingga kontrak tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berikut ialah beberapa asas dalam berkontrak:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya.²⁵ Asas ini sejalan dengan sifat buku ketiga KUHPerdara yang mana bersifat terbuka atau *open system*, artinya walaupun KUHPerdara telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian namun tetap setiap orang dibebaskan untuk menentukan sendiri perjanjian itu.

2) Asas Konsensualisme

²⁵ Lihat Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara.

Asas konsensualisme memiliki hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme artinya dalam berkontrak, pihak-pihak yang melakukan kontrak harus bersepakat dan sesuai dengan kehendaknya.

3) Asas Obligatoir

Asas obligatoir artinya kontrak yang dibuat oleh para pihak belum mengalihkan hak milik namun hanya menimbulkan hak dan kewajiban saja, hak milik akan beralih apabila dilakukan penyerahan (*levering*).²⁶

4) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini memiliki arti yaitu kontrak yang dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka.

5) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.²⁷ Asas ini memiliki arti yaitu setiap kontrak yang dirumuskan haruslah berdasarkan kepercayaan akan kemauan baik dari para pihak yang membuatnya.

6) Asas Keseimbangan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 2010), hlm. 295.

²⁷ Lihat Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato.

Asas ini memiliki arti bahwa pihak-pihak yang berkontrak haruslah memiliki kedudukan yang seimbang sehingga tercipta keadilan di dalam kontrak.

B. Asas Keseimbangan Berkontrak

Aristoteles mengungkapkan bahwa “*Justice consist in treating equals equally and unequally*”²⁸. Artinya, keadilan itu terbentuk dalam memperlakukan keseimbangan secara seimbang, maupun tidak seimbang. Sehingga dalam hal apapun, keseimbangan merupakan esensi dari hukum itu sendiri.

Di dalam kontrak, asas keseimbangan berfungsi untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban yang menjadi masing-masing kepentingan para pihak agar berlangsung secara adil bagi mereka. Secara umum, asas keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak yang berkontrak.²⁹ Tujuan akhir dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak yang seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya.³⁰

Harlien Budiono membagi makna asas keseimbangan dalam dua hal, yaitu:³¹

- a. Asas Keseimbangan merupakan asas etikal yang memiliki arti “suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam

²⁸ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Batas-Batas Kebebasan Berkontrak**, (Jakarta: Yuridika, 2003), hlm. 80.

³⁰ Harlien Budiono, **Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 296.

³¹ *Ibid*, hlm. 304

keadaan seimbang”. Artinya, keseimbangan pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain dibatasi keyakinan akan kemampuan.

- b. Asas Keseimbangan merupakan asas yuridikal, yang memiliki makna yaitu asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, dan kemudian diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.³²

C. Sistem Kegiatan Usaha Hulu Migas Nasional

1. Sejarah Perkembangan Hukum Migas di Indonesia

Cikal bakal penemuan minyak bumi di Indonesia terjadi pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1869 di mana pertama kali pencarian minyak bumi dengan cara - cara yang sistematis dilakukan di Indonesia. Orang pertama yang mencanangkan pencarian minyak bumi ini ialah Jan Reerink, yang melakukan eksplorasi pertama kali di daerah Cibodas Tangat, Maja, di Majalengka, Jawa Barat. Namun, pada saat itu upaya pencarian Reerink tidak membuahkan hasil.³³

Kemudian upaya Reerink dilanjutkan oleh Jans Zeiljker yang merupakan penemu cadangan minyak pertama di Indonesia. Sumur pertama tersebut berlokasi di wilayah Telaga Said, Pangklan Brandan, Sumatera Utara, yang menjadi momentum pendirian perusahaan minyak

³² *Ibid*, hlm. 307

³³ A. Rinto Pudyantoro, *Op.Cit*, hlm. 67.

Belanda The Royal Dutch Shell pada tahun 1890.³⁴ Lahirnya perusahaan minyak ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk undang - undang *Indische Mijnwet No. 124* pada tahun 1899 yang merupakan dasar hukum pemberian hak konsesi oleh pemerintah kolonial Belanda.³⁵

Setelah merdeka, Indonesia kemudian membentuk Undang - Undang No. 40 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Undang - undang ini menghapus sistem konsesi yang diberlakukan pada masa kolonial Belanda karena dianggap tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dalam kebijakan ini, hanya negara atau perusahaan negaralah yang berwenang dalam mengeksploitasi migas sehingga pemerintah membentuk tiga perusahaan pada masa itu, yakni: Pertamina, Pertamina, dan Pertamina. Undang - undang ini merupakan awal mula adanya sistem Perjanjian Kontrak Karya.³⁶

Kemudian pada tahun 1965, saat terjadinya perpindahan kekuasaan dari rezim orde lama kepada rezim orde baru, Presiden Soeharto menunjuk Dr. Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur PERMINA. Dr. Ibnu Sutowo kemudian mengkritik sistem Perjanjian Kontrak Karya karena menurutnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem tersebut dengan sistem Konsesi. Akhirnya pada tahun 1971 melalui Undang - Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, dirumuskan dasar hukum yang mengawali sistem Kontrak Kerja Sama

³⁴ Benny Lubiantara, **Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas**, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012), hlm. 39.

³⁵ TN Machmud, **The Indonesian Production Sharing Contract – An Investor’s Perspective**, (United Kingdom: Graham and Trotman Limited, 2000), hlm. 44.

³⁶ Benny Lubiantara, *Op.Cit*, hlm. 41.

atau *Production Sharing Contract (PSC)* di Indonesia yang dianut hingga saat ini. Pada sistem ini, pemerintah dan perusahaan migas berbagi hasil produksi, bukan hasil penjualan minyak.³⁷

Tabel 2.1 Sejarah Perkembangan Hukum Migas di Indonesia

Sumber: Sekunder, diolah dari Didik S. Setyadi, Politik Hukum dan Dinamika Penerapan Hak Menguasai Negara Atas Sumber daya Alam Minyak dan Gas Bumi, (Surabaya: Sahabat Mandiri, 2017),

Sistem Penguasaan	Hukum Positif yang Berlaku	Pemegang Kuasa Pertambangan	Periode Berikutnya
Konsesi	<i>Indische Mijnwet No. 124 jo. 1906 No. 434</i>	Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Perusahaan Asing)	Sebelum Indonesia merdeka (jaman pemerintahan Hindia Belanda) sampai dinyatakan tidak berlaku oleh Undang - Undang No. 44 Prp. Tahun 1960
Perjanjian Karya (Kontrak	Undang - Undang No. 44 prp. Tahun	Perusahaan Negara	Sejak Undang - Undang No. 44 Prp. Tahun

³⁷ *Ibid*, hlm. 43

<p><i>Karya/Contract of Work)</i></p>	<p>1960 dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1971</p>		<p>1960 berlaku sampai dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 8 Tahun 1971 perjanjian ini masih berlaku tetapi akhirnya akibat kebijakan Pemerintah, <i>Production</i> <i>Sharing</i> <i>Contract</i> lebih banyak dipakai daripada perjanjian karya.</p>
<p><i>Production</i> <i>Sharing</i> <i>Contract</i> (Kontrak Bagi Hasil)</p>	<p>Undang - Undang No. 8 Tahun 1971</p>	<p>Perusahaan Negara</p>	<p>Sejak menjelang, hingga selama berlakunya Undang -</p>

			Undang No. 8 Tahun 1971
Kontrak Kerja Sama (Bagi Hasil)	Undang - Undang No. 22 Tahun 2001	Pemerintah	Sejak berlakunya Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 sampai sekarang

Keterangan : Tabel di atas merupakan pengelompokan jangka waktu berlakunya undang - undang terkait migas dan sistem yang berlaku pada saat itu.

2. Konsep Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia

a. Cakupan dan Alur Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia

Menurut Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha migas di Indonesia dibagi menjadi 2, yakni:³⁸

1) Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan ini mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

2) Kegiatan Usaha Hilir

³⁸ Pasal 5 Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Karena di dalam penelitian ini lebih dititikberatkan kepada kegiatan usaha hulu migas, maka penulis akan menjelaskan alur kegiatan usaha hulu migas. Tahapan kegiatan usaha hulu migas setidaknya memiliki tiga tahap penting, yakni:³⁹

- 1) Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang menandai awal pekerjaan proyek hulu migas;
- 2) Persetujuan rencana lapangan atau *Plan of Development (POD)* yang menandai peralihan kegiatan eksplorasi ke tahap eksploitasi;
- 3) Titik pengakhiran operasional migas.

Adapun tahapan masing - masing kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, yakni:

- 1) Eksplorasi


Eksplorasi merupakan kegiatan mencari dan membuktikan cadangan migas. Kegiatan ini diawali dengan mengidentifikasi letak atau alternatif posisi batuan sumber (*source rock*) yang mengandung unsur atom karbon (C) yang terjadi akibat fosil yang terbenam. Batuan ini berfungsi untuk pembentukan hidrokarbon yang terperangkap, sehingga kemudian proses selanjutnya adalah mencari tanda-tanda hidrokarbon yang termigrasi ke tempat lain

³⁹ A. Rinto Pudyantoro, *Op.Cit*, hlm. 106.

(disebut *reservoir*). *Reservoir* biasanya berupa batu pasir dan batuan karbonat yang memiliki pori-pori besar untuk hidrokarbon terakumulasi di suatu tempat sehingga cadangan migas terjadi. Kemudian tahap selanjutnya ialah melakukan kajian geofisika yang akan menghasilkan data seismik, data resistensi, dan porositas serta berat jenis. Kegiatan eksplorasi ini tidak selalu berhasil walaupun telah memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan teknologi tinggi (*exploration risk*).⁴⁰

Grafik 2.1 Exploration Success Ratio

Sumber: Sekunder, diolah dari INPEX Corporation, Reserves/Production Indices, <http://www.inpex.co.jp/english/ir/financial/indices06.html> diakses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 13:33 WIB.



Keterangan : Grafik di atas merupakan contoh rasio sukses eksplorasi perusahaan minyak multinasional Jepang *Inpex Corporation*. Dapat dilihat bahwa angka kesuksesan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 109 - 114.

tidak pernah mencapai 100% dan bahkan tertinggi hanya 59.5% di tahun 2014.


2) Eksploitasi

Kegiatan eksploitasi dapat dimulai apabila tahap eksplorasi berhasil. Hal ini ditandai dengan disetujuinya *Plan of Development (POD)*. Pada tahap ini, perusahaan minyak melakukan ekstraksi yaitu proses pengangkutan minyak bumi ke permukaan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pembersihan terhadap minyak bumi tersebut dari material yang tidak diinginkan seperti air, lumpur, CO₂, sulfur, dan lain lain. Inilah yang sering disebut sebagai tahap produksi⁴¹. Tahap produksi migas sangat bergantung dengan hukum alam, karena puncak ekstraksi migas itu hanya akan terjadi sekali saja sepanjang masa produksi.

⁴¹ Istilah “produksi” ini tidak dapat disamakan dengan istilah produksi pada perusahaan biasa lainnya, dimana produksi biasa diartikan dengan proses “pabrikasi”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan usaha hulu migas memiliki ciri khas yang berbeda dengan kegiatan usaha lainnya. Produksi pada usaha hulu migas hanya merupakan sebatas kegiatan pembersihan minyak dan gas bumi dari benda-benda yang tidak diinginkan.

Grafik 2.2 Puncak Ekstraksi Minyak Bumi

Sumber: Sekunder, diolah dari A. Rinto Pudyantoro, Dialog: Tanya Jawab Migas, (Yogyakarta: UP 45 Press, 2016)



Keterangan : Grafik di atas menunjukkan contoh apabila suatu perusahaan minyak menemukan cadangan minyak sebesar 12 juta barel dan akan melakukan masa produksi selama 12 tahun. Laju ekstraksi minyak bumi akan menunjukkan kenaikan sampai puncak kemudian turun lagi. Perusahaan tidak bisa mengekstraksi minyak 1 juta barel per tahun dengan maksud agar keekonomian stabil setiap tahun.

b. Paham Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia

Kuasa pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia lahir dari Hak Menguasai Kekayaan Alam oleh Negara. Artinya, kuasa pertambangan adalah istilah teknis yuridis konsep Hak Menguasai

Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi oleh Negara.⁴² Sebagaimana tertuang di dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴³

Menurut Giib dan Bromley, yang dikutip oleh Pudyantoro bahwa ada empat paham yang mendasari pengelolaan SDA migas, yaitu:⁴⁴

1) *State Property*

Artinya, SDA dikuasai dan dimiliki oleh negara, dan kemudian negara melalui undang-undang menunjuk pemerintah yang membentuk suatu badan pelaksana sebagai pemegang kuasa pertambangan. Paham ini adalah paham yang dianut oleh Indonesia.

2) *Private Property*

Artinya, pemerintah dalam mengelola migas menyerahkan seluruhnya kuasa kepada pihak swasta. Pemerintah tidak berusaha membentuk badan pelaksana atau perusahaan negara. Pemerintah hanya meminta royalti dan pajak dari pihak swasta.

3) *Communal Property*

⁴² Didik S. Setyadi, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁴³ Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

⁴⁴ A. Rinto Pudyantoro, *Op.Cit*, hlm. 51

Artinya, kuasa pengelolaan migas dimiliki oleh suatu komunitas penduduk.

4) *No Property/Open Access*

Artinya, SDA tidak ada pemiliknya sehingga semua pihak dapat mengakses. Contohnya pada area *Zona Economy Exclusive* yang berada di perbatasan dua negara.

Di Indonesia, pemerintah membentuk badan pelaksana untuk mewakili negara melakukan bisnis migas yang kemudian bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Pemerintah Indonesia dalam kata lain tidak melakukan bisnis langsung. Hal ini dikarenakan pemerintah menghindari risiko, salah satunya risiko dipailitkan dan juga risiko biaya yang terlalu besar.

c. Sistem Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia

Pada dasarnya, sistem pengelolaan hulu migas yang menganut paham *state property* ada berbagai macam dan disebut sebagai “sistem kaki”, yakni:⁴⁵

1) Sistem Satu Kaki

Pada sistem ini, pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan melakukan kerja sama langsung dengan pihak swasta. Namun, kekurangan terhadap sistem ini ialah

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 72-74.

pemerintah berisiko untuk dihadapkan pada sengketa langsung dengan pihak swasta.

2) Sistem Dua Kaki

Pada sistem ini, pemerintah membentuk suatu perusahaan negara atau BUMN yang akan menjalankan bisnis migas dengan perusahaan swasta. Indonesia pernah menggunakan sistem ini dimana PERTAMINA sebagai perusahaan negara melakukan fungsi pengendali sekaligus fungsi bisnis.

3) Sistem Tiga Kaki

Pada sistem ini, pemerintah tidak hanya membentuk perusahaan negara namun juga membentuk badan pelaksana dalam mewakili pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Pada saat ini Indonesia menggunakan sistem tiga kaki, dimana PERTAMINA sebagai perusahaan negara yang menjalankan fungsi bisnis dan SKK Migas sebagai badan pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Hal ini dimaksudkan agar PERTAMINA tidak terpecah fokus dalam menjalankan bisnisnya.

4) Sistem *Hybrid*

Sistem ini banyak juga yang menyebut sebagai sistem empat kaki. Pada sistem ini, selain membentuk BUMN dan Badan Pelaksana, pemerintah juga membentuk suatu badan untuk mengelola dana pemerintah dalam melakukan eksplorasi.

Berikut adalah institusi yang berperan dalam pengelolaan hulu migas di Indonesia:

1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Kementerian ESDM berperan sebagai pemerintah yang menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral terutama dalam bidang minyak dan gas bumi.⁴⁶

2) SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merupakan institusi yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas menggantikan badan pelaksana sebelumnya yaitu BP Migas. Beberapa fungsi dari SKK Migas yaitu:⁴⁷

- a) Memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas kebijaksanannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b) Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu

⁴⁶ Kementerian ESDM, “**Tugas dan Fungsi**”, <http://kip.esdm.go.id/index.php/profil/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 18:09 WIB.

⁴⁷ SKK Migas, “**Profil**”, <http://skkmigas.go.id/tentang-kami/profil> diakses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 18:17 WIB.

Wilayah Kerja kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan persetujuan;

- d) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- e) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
- f) Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya.

3) Pertamina

Sebelumnya, Pertamina berfungsi juga sebagai pengendali sebagaimana SKK Migas. Kemudian Pertamina berubah fungsi dengan hanya menjalankan fungsi bisnis sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi terbarukan. Pada tahun 2003, Pertamina berubah status menjadi PT Pertamina (Persero) dimana 100% saham dimiliki oleh negara. Untuk menjalankan usaha hulu, Pertamina kemudian membentuk PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

4) Perusahaan Swasta

Perusahaan yang bekerja untuk kegiatan usaha hulu migas dapat berbentuk Badan Usaha (BU) ataupun Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan Usaha artinya ialah perusahaan yang secara legal didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Firma, maupun CV. Sedangkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau

Permanent Establishment ialah bentuk usaha yang tidak didirikan menurut hukum Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usahanya di Indonesia.

3. Konsep Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract (PSC)*

a. Perjalanan Generasi *PSC*

Konsep *Production Sharing Contract* dicetuskan oleh Dr. Ibnu Sutowo yang pada masa itu menjabat sebagai Presiden Direktur PERMINA, sebagai bentuk protes terhadap sistem Kontrak Karya yang menurutnya tidak berbeda dengan sistem Konsesi. Di dalam konsep ini, pemerintah dan swasta berbagi hasil produksi, bukan berbagi hasil penjualan minyak. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang - Undang Migas yang berlaku saat ini bahwa, Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.⁴⁸

Semenjak awal dicetuskan hingga sekarang, *PSC* kerap berganti skema, berikut adalah ringkasan perjalanan generasi *PSC* di Indonesia sebelum akhirnya berganti menjadi *PSC Gross Split*:

⁴⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Tabel 2.2 Ringkasan Generasi PSC

Sumber: Sekunder, diolah dari : Benny Lubiantara, Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012)

	<i>1st Generation (1965 - 1976)</i>	<i>2nd Generation (1976 - 1988)</i>	<i>3rd Generation (Since 1988)</i>
FTP	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>20%</i>
Cost Recovery Ceiling	<i>40%</i>	<i>100% (no ceiling)</i>	<i>80% (due to FTP)</i>
Investment Credit	<i>None</i>	<i>20%</i>	<i>17% to 20%</i>
DMO	<i>Dmo was defined as 25% of equity oil at 0.2\$/barel</i>	<i>25% of equity oil, full price for the first 60 months and 0.2\$/barel there after</i>	<i>25% of equity oil, full price for the first 60 months and 10% of export price there after</i>
Equity To be Split (After Tax and Cost Recovery)			
Oil	<i>None</i>	<i>70% : 30%</i>	<i>70% : 30%</i>
Gas	<i>None</i>	<i>65% : 35%</i>	<i>65% : 35%</i>
Total Calculation	<i>65% : 35%</i>	<i>85% : 15%</i>	<i>85% : 15%</i>

(Government : Contractor)			
--------------------------------------	--	--	--

Keterangan :

<i>FTP</i>	: <i>First Tranche Petroleum</i> , yaitu jaminan pendapatan bagi pemerintah.
<i>Cost Recovery Ceiling</i>	: Batas tertinggi pemberian <i>Cost Recovery</i>
<i>Investment Credit</i>	: Kredit Investasi
<i>DMO</i>	: <i>Domestic Market Obligation</i> , artinya adalah jumlah produksi wajib yang harus dipasok perusahaan untuk keperluan domestik.
<i>Equity to be split</i>	: Jumlah pembagian antara pemerintah dan kontraktor.

b. *Gross Split PSC*

Skema *Gross Split PSC* pertama kali di Indonesia berlaku melalui Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Kemudian beberapa pasalnya diubah ke dalam Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Sebenarnya, konsep mengenai skema *Gross Split* ini bukan hal baru bagi dunia migas karena sudah banyak yang mewacanakan skema ini sebelumnya. Namun, di Indonesia skema ini baru berlaku pada tahun 2017.


Menurut Permen No. 8 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ialah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi⁴⁹. Jika pada ketiga generasi *PSC* sebelumnya pemerintah

⁴⁹ Pasal 1 angka ke-7 Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017.

memberikan *Cost Recovery* kepada kontraktor, di dalam skema *Gross Split* tidak lagi diberikan pengembalian biaya operasional tersebut dalam bentuk *in-kind*. Sehingga pada skema ini, pembagian hasil produksi ada pada tahap *gross*. Berikut adalah perbandingan skema penghitungan *Cost Recovery* dan *Gross Split*:


Bagan 2.1 PSC Cost Recovery

Sumber Sekunder, diolah dari Direktur Pembinaan Program Ditjen Migas, "Roadmap Migas Indonesia", Januari, 2017.



Bagan 2.2 PSC Gross Split

Sumber Sekunder, diolah dari Direktur Pembinaan Program Ditjen Migas, "Roadmap Migas Indonesia", Januari, 2017.



Keterangan :

Bagan pertama adalah bagan perhitungan *PSC Cost Recovery* dan bagan kedua adalah *PSC Gross Split*, dimana pada *PSC Gross Split* perhitungan lebih sederhana karena *split* langsung dibagi untuk pemerintah dan kontraktor.

4. Wilayah Kerja Migas

Untuk mempermudah pengerjaan kegiatan usaha hulu migas, setiap area yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi akan ditandai dengan batas-batas koordinat. Area inilah yang kemudian membentuk suatu wilayah yang dinamakan Wilayah Kerja migas. Wilayah Kerja migas sering juga disebut dengan blok migas.

Wilayah Kerja migas ialah area yang berdasarkan survey awal diperkirakan mengandung hidrokarbon atau cadangan migas.⁵⁰ Wilayah ini tidak memperhatikan batas-batas administratif pemerintahan. Wilayah Kerja migas ini adalah milik negara yang kuasa pertambangannya dilimpahkan kepada pemerintah.

⁵⁰ A. Rinto Pudyantoro, *Op.Cit*, hlm. 83.


Di dalam satu Wilayah Kerja migas, tidak selalu hanya dikerjakan oleh satu kontraktor. Apabila di dalam suatu Wilayah Kerja terdapat beberapa kontraktor maka sesuai persetujuan para kontraktor, akan ditunjuk salah satu kontraktor yang akan menjadi operator. Operator bertugas untuk membuat rencana kerja dan melaksanakan program kerja usaha hulu migas.⁵¹

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi, WKP migas dapat ditawarkan melalui lelang maupun penawaran langsung. Wilayah Kerja yang ditawarkan melalui lelang dilakukan sesuai dengan rencana Dirjen Migas, artinya pemerintahlah yang menyiapkan Wilayah Kerja migas. Apabila Wilayah Kerja ditawarkan melalui penawaran langsung, maka perusahaan migas atau calon kontraktor harus melakukan studi bersama dengan pemerintah terhadap suatu lokasi yang diyakini mengandung migas.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 86.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kerja PT Pertamina Hulu Energi

Sumber: Sekunder, diolah dari PT Pertamina Hulu Energi, "Working Area", <http://phe.pertamina.com/OurBusiness/WorkingArea.aspx> diakses pada tanggal 6 Desember 2017



Keterangan :

Gambar di atas merupakan contoh peta wilayah kerja salah satu perusahaan hulu minyak, yaitu PT Pertamina Hulu Energi.

D. Peraturan-Peraturan Terkait Mengenai Hulu Migas

1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang menggantikan undang-undang migas sebelumnya, yaitu Undang - Undang No. 8 Tahun 1971. Undang-undang ini merupakan jawaban atas dinamika dunia migas di Indonesia yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang sebelumnya. Di dalam undang-undang ini pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan

membentuk suatu badan pelaksana untuk melakukan fungsi pengendalian.⁵²

2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas

Di dalam peraturan pemerintah ini, di atur beberapa pasal yang terdapat di Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berkaitan dengan kegiatan usaha migas pada sektor hulu.

3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi

Peraturan ini berisi mengenai kriteria biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya *Cost Recovery*. Sebelum PP ini diberlakukan, biaya terkait kegiatan eksplorasi langsung dapat dibebankan terhadap pendapatan dari hasil produksi wilayah tersebut.⁵³

4. Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Peraturan ini berisi mengenai tahapan - tahapan terkait Wilayah Kerja Migas, mulai dari penyiapan, penetapan, dan kemudian penawaran kepada kontraktor.

⁵² Benny Lubiantara, **Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Hulu Migas dan Ketahanan Energi**, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), hlm. 20.

⁵³ *Ibid*, hlm. 22.

5. Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil
Gross Split

Peraturan ini berisi mengenai skema baru dari Kontrak Kerja Sama yang menggantikan skema sebelumnya yaitu *Cost Recovery*.

6. Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil
Gross Split

Peraturan ini berisi mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dari Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil. Beberapa pasal yang diubah antara lain:

- 1) Pasal 6 ayat (4) dan (5), dan di antaranya ditambahkan ayat (4a);
- 2) Pasal 7;
- 3) Pasal 9;
- 4) Pasal 14;
- 5) Penambahan pasal 25a.